

BAB IV

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Dinas DIKPORA Kota Surakarta

4.1.1. Visi dan Misi Dinas Dikpora Surakarta

- Visi : *“Terwujudnya insan yang cerdas, berkarakter dan kompetitif”*
- Misi :
 - a. Mewujudkan insan yang professional, terampil dan bugar
 - b. Mewujudkan akses pendidikan yang terjangkau
 - c. Mengembangkan pendidikan seni dan budaya daerah
 - d. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
 - e. Membentuk kepribadian yang religius, berkompotensi ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup.
 - f. Mewujudkan pencitraan publik yang kredibel dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan
 - g. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing,
 - h. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
 - i. Memassalkan olahraga, mengintensifkan pembibitan dan pembinaan olahragawan berprestasi.

4.1.2. Tujuan Dinas Dikpora Surakarta

Adapun tujuan dari Dinas Dikpora Kota Surakarta :

- a. Meningkatkan iman dan taqwa lewat pembiasaan, pengenalan agama yang dianut, pelatihan pada waktu peringatan hari besar agama, serta pembiasaan etika dalam pergaulan, sehingga secara bertahap terwujud kehidupan yang agamis, penuh toleransi, dapat menghargai sesama umat beragama dan berbudi pekerti dalam pergaulan.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kecerdasan yang tinggi, mampu berkreasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lewat proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga mampu menjuarai lomba – lomba kreatifitas, memiliki nilai akademis tinggi, serta mampu menciptakan teknologi tepat guna.
- c. Meningkatkan kegembiraan berolah raga sesuai potensi masing – masing lewat pembelajaran dan pelatihan olahraga sehingga terwujud masyarakat yang gemar olahraga, mampu menguasai event – event olahraga serta hidup sehat.
- d. Meningkatkan semangat kompetitif yang sehat, baik dalam bidang agama, keolahragaan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari – hari maupun event lomba sehingga mampu melahirkan ulama, cendikiawan, olahragawan, maupun budayawan.
- e. Menanamkan nilai – nilai budaya daerah Surakarta lewat proses pembelajaran, pelatihan dan pembiasaan sehingga terwujud

kehidupan sosial yang tetap mencerminkan budaya adiluhung dan tidak mudah terpengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Surakarta

4.2. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta

4.2.1. Visi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta

“Mewujudkan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai lembaga yang unggul dalam bidang prestasi luhur dalam budi pekerti mampu berkompetitif menuju terbentuknya insan beriman cerdas kreatif dan berdaya saing nasional”

Dengan indikator :

- Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Nasional Murni
- Unggul dalam persaingan melanjutkan ke Perguruan Tinggi
- Unggul dalam Karya Ilmiah
- Unggul dalam Kesenian
- Unggul dalam Olah Raga
- Unggul dalam Disiplin
- Unggul dalam Kepedulian Sosial

4.2.2. Misi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta

Untuk mewujudkan visi sekolah, maka sekolah mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dan berkarakter islami
- b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah

- c. Meningkatkan dan membantu setiap siswa untuk mengenali sendiri potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan berprestasi
- d. Meningkatkan semangat pendalaman agama islam dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud kehidupan yang islami.
- e. Menciptakan kedisiplinan dan persatuan seluruh warga sekolah.

4.2.3. Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta

Berikut ini adalah struktur organisasi guru di SMA Muhammadiyah 1

Surakarta :

- a. Kepala Sekolah : Dr. H. Tri Kuat M.Pd
- b. Wakil Kepala Sekolah
 - Urusan Kesiswaan : Drs. H. Rusmaijun
 - Urusan AI – Islam / Humas : Farhan Qodriyanto, S.PdI
 - Urusan Sarana Prasarana : Hj. Sri Rahayu S.Pd
 - Urusan Kurikulum : Madiyono, S.Pd, MM
- c. Koordinator Staff
 - Koor. BK : Dra. Ambar Dianawati
 - Koor. Ekstra : Drs. H. Rusmaijun
 - Koor Guru Piket : Dra. Hj. Kus Indah, M.Pd
 - Balitbang : Drs. Kusmani, Drs. H. Wiratno
 - Staff Kesiswaan : Abdul Mispaki, S.Pd, Evi Ariyanto, S.Pd,
Hj. Nihayah, S.Sos, Suratman, S.Pd.I

Staff AI – Islam	: Dra. Willys S.L, M.Pd, Achmad Thoha, S.Ag, Triyanto W.N, S.Sn
Staff Kurikulum	: Drs. Wiyanto, Siti Nur Jannah, S.Pd, MM, Siti Lestari, S.Pd
Staff Sarana / Pra	: Siti Marfuah, S.Si, Priyati Utami, S.Pd

d. Pengelola Laboratorium

Lab IPA	: Drs. Wiyanto
Kepala Perpustakaan	: Drs. Suhartoyo
Penanggungjawab Lab Bahasa	: Solikah, S.Pd
Penanggungjawab Lab Fisika	: Dra. Hj. Yulis S, M.Pd
Penanggungjawab Lab Kimia	: Siti Nur Jannah, S.Pd, MM
Penanggungjawab Lab Biologi	: Drs. Suparna
Penanggungjawab Lab TIK	: Wahyu Prasetyo, S.Kom
Penanggungjawab Lab Musik	: Agus Riyanto, S.Pd

4.3. Sertifikasi Guru

4.3.1. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang telah diatur pada undang – undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. (Yessy Febri, 2012)

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,


kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.

4.3.2. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan kepada guru yang telah memenuhi standart kompetensi guru. Serta telah sesuai dengan peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Guru profesional merupakan syarat utama untuk menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang bermutu. (Candra Dewi, 2012). Adapun tujuan dari sertifikasi guru diantaranya :

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c. Meningkatkan profesionalitas guru.

4.3.3. Syarat dan Prosedur Sertifikasi Guru



Gambar 4.1 Alur Proses Sertifikasi Guru

Berdasarkan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ tahun 2015, adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti proses sertifikasi guru :

1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.
3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika sudah menjadi guru, dibuktikan dengan surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS, dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/D-IV.
4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggaraan pendidikan (guru tetap yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.
5. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.

6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti workshop yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatan workshop, maka LPTK berhak meminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam workshop.
7. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua) dengan ketentuan:
 - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang.
 - b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi:

- 1) Guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya.
 - 2) Guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100), Keterampilan di SMP dan SMA (kode 227), Kewirausahaan di SMK (kode 331).
- c. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
8. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan :
- a. Diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008)
 - b. Memiliki usia setinggi – tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

4.4. Dasar Hukum

Berikut dasar – dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru :

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.5. Rubrik Penilaian Sertifikasi Guru

Rubrik penilaian sertifikasi menurut Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Melalui PPGJ Tahun 2015. Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi 2009, ada beberapa hal yang dijadikan bahan penilaian sertifikasi guru, yaitu :

- a. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan merupakan persyaratan yang erat berkaitan dengan proses sertifikasi guru, dikarenakan dalam proses pengajuan seorang guru minimal harus memiliki Sarjana Strata 1 atau Diploma IV yang dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat tugas serta diperoleh dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.

- b. Usia

Persyaratan selanjutnya yang dijadikan bahan penilaian yakni usia. Seorang guru dapat mengikuti proses sertifikasi guru, namun dalam proses setiap tahunnya mempunyai batasan usia yakni per 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.

- c. Masa Kerja

Persyaratan yang ketiga yakni masa kerja. Masa kerja dijadikan bahan penilaian selanjutnya, seorang guru minimal harus atau telah bekerja sebagai guru selama 4 tahun.

d. Beban Kerja

Dalam proses setifikaasi guru, yang menjadi bahan penilaian selanjutnya yakni beban mengajar. Karena dari beban mengajar dalam satu minggu minimal selama 24 jam mengajar, hal ini berkaitan dengan RPP (Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran) yang menjadi bukti konkret yang nantinya akan dilampirkan apabila seorang guru mengikuti proses sertifikasi.

e. Tugas

Tugas merupakan bahan penilaian yang masuk dalam poin unsur pendukung profesi. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai penilaian adalah tugas seorang guru dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru kelas, ketua jurusan atau kepala lab hingga pembina ekstrakurikuler.

4.6. Data Guru

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat studi kasus di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan jumlah sebelas orang guru yang belum mengikuti proses sertifikasi. Berikut rincian data guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. (Terlampir)